



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DAFTAR ISI

Halaman

I	Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran	
II	Laporan Realisasi Anggaran SKPD	
III	Neraca Komparatif SKPD	
IV	Laporan Operasional SKPD	
V	Laporan Perubahan Ekuitas SKPD	
VI	Catatan Atas Laporan Keuangan	
Bab 1	Pendahuluan	1
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	6
Bab 2	Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan	7
	2.1. Ekonomi Makro	7
	2.2. Kebijakan Keuangan	9
Bab 3	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	12
	3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum	12
	3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	13
Bab 4	Kebijakan Akuntansi	18
	4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD	18
	4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	18
	4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	18
	4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada SKPD	19
Bab 5	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	30
	5.1. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran	30
	5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan	30
	5.1.2. Penjelasan Pos-Pos Belanja	32
	5.1.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	34
	5.2. Penjelasan Pos - Pos Neraca	34

5.2.1. Aset	34	
5.2.2. Kewajiban	47	
5.2.3. Ekuitas	48	
5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional	48	
5.3.1. Pendapatan LO	48	
5.3.2. Beban	49	
5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	50	
Bab 6	Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan	58
Bab 7	Penutup	63
Lampiran Tambahan		



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Siliwangi Nomor 355 – 357 Semarang 50146 Telepon : 7604640, 7605660, 7605700
Faksimile 024 – 7607697 Laman <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : perhubungan@jatengprov.go.id;

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, Januari 2018

PENGGUNA ANGGARAN

Ir. SATRIYO HIDAYAT
NIP. 19601214 198703 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Menyediakan informasi posisi asset yang dikelola Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
4. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
5. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
6. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
7. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
8. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
9. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan LO, beban Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.

Adapun Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan

realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/defisit
5. Pembiayaan
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban entitas pada tanggal laporan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

1. Kas dan setara
2. Investasi jangka pendek
3. Piutang pajak dan bukan pajak
4. Persediaan
5. Investasi jangka panjang
6. Aset tetap
7. Aset Lainnya
8. Kewajiban jangka pendek
9. Kewajiban jangka panjang
10. Ekuitas

Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

1. Pendapatan LO dari kegiatan operasional
2. Beban dari kegiatan operasional
3. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
4. Pos luar biasa
5. Surplus/defisit LO

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

1. Ekuitas awal
2. Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

Catatan atas Laporan Keuangan

Agar cepat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN SKPD

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
14. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/0017608 Tanggal 8 November 2017 perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Sistematika isi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD TA 2016

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan keuangan SKPD

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan
 - 5.1.2. Penjelasan Pos-Pos Belanja
 - 5.1.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan-LO
 - 5.3.2. Beban
 - 5.3.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGANDAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Perekonomian Jawa Tengah berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai Rp 1.187.048,81 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 894.050,47 miliar.

Ekonomi Jawa Tengah tahun 2017 tumbuh stagnan pada angka 5,27 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi (13,27 persen). Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Impor (7,83 persen).

Struktur ekonomi Jawa Tengah Tahun 2017 dari sisi produksi masih tetap didominasi oleh Lapangan Usaha Industri

Pengolahan dengan kontribusi sebesar 34,96 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dengan kontribusi sebesar 60,71 persen.

Ekonomi Jawa Tengah triwulan IV-2017 tumbuh 5,40 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi yang tumbuh 18,81 persen. Dari sisi pengeluaran, pendorong pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor yang tumbuh sebesar 23,55 persen.

Ekonomi Jawa Tengah triwulan IV-2017 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,18 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, utamanya disebabkan oleh pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang terkontraksi sebesar 24,81 persen. Sementara dari sisi pengeluaran disebabkan Komponen Impor yang meningkat hingga 21,40 persen, sementara Komponen Ekspor hanya tumbuh 1,68 persen.

Pada triwulan IV-2017 ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,40 persen bila dibandingkan triwulan IV-2016 (y-on-y). Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 18,81 persen, diikuti Jasa Perusahaan sebesar 11,23 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,99 persen serta Jasa Lainnya sebesar 9,85 persen.

Struktur perekonomian Jawa Tengah pada triwulan IV-2017 didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan (35,54 persen); Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (13,68 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (12,03 persen) serta Konstruksi (10,86 persen).

Sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Triwulan IV-2017 adalah Industri Pengolahan sebesar 1,54 persen, diikuti Konstruksi sebesar 0,88 persen serta Informasi dan Komunikasi sebesar 0,81 persen.

Ekonomi Jawa Tengah triwulan IV-2017 mengalami kontraksi 2,18 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Hal ini didorong oleh efek musiman beberapa komoditi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan seperti padi yang memasuki musim tanam dan beberapa komoditi perkebunan lain yang telah melewati musim panen serta curah hujan yang tinggi menjadikan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terkontraksi 24,81 persen. Lapangan usaha lain yang mengalami kontraksi adalah Jasa Pendidikan sebesar 1,04 persen.

Jasa Perusahaan merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 6,05 persen. Pertumbuhan ini disebabkan antara lain adanya liburan Natal dan Tahun Baru serta peningkatan jumlah jama'ah umroh yang diberangkatkan oleh biro tour dan travel. Selain Jasa Perusahaan, lapangan usaha yang tumbuh cukup tinggi adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 5,83 persen serta Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,61 persen.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2017 mencapai 5,27 persen, tumbuh stagnan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Impor yang mencapai 7,83 persen, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,50 persen, dan Komponen Ekspor sebesar 7,34 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2017, Komponen PKRT merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 2,77 persen; diikuti Komponen PMTB sebesar 2,17 persen, dan Komponen PKP sebesar 0,20 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dari komponen lainnya sebesar 0,13 persen.

Struktur PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Tengah. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB Jawa Tengah secara berturut-turut adalah Impor Barang dan Jasa, Ekspor Barang dan Jasa, PMTB, dan PKP; sedangkan peranan Komponen PKLNPR dan Perubahan Inventori relatif kecil.

Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2017 terhadap triwulan IV-2016 (y-on-y) yang mencapai 5,40 persen didukung oleh semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Impor sebesar 24,11 persen, diikuti Komponen Ekspor sebesar 23,55 persen, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,48 persen.

Ekonomi Jawa Tengah triwulan IV-2017 terhadap triwulan III-2017 terkontraksi 2,18 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh komponen PDRB Pengeluaran, kecuali perubahan inventori. Pendorong kontraksi adalah pertumbuhan Komponen

Impor yang sangat tinggi (21,40 persen) dan tidak diimbangi dengan pertumbuhan komponen ekspor yang hanya tumbuh 1,68 persen. Komponen impor merupakan komponen pengurang dalam penyusunan PDRB, sehingga pertumbuhan komponen impor yang cukup tinggi akan mengurangi pertumbuhan PDRB.

PDRB perkapita Jawa Tengah tahun 2017 mencapai Rp 34,62 juta, meningkat 7,75 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2016 yang meningkat 7,35 persen. Peningkatan pada tahun 2017 tersebut jauh di atas inflasi yang terjadi pada tahun ini yang besarnya 3,06 persen.

2.2. Kebijakan Keuangan

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Government Resources Management System Provinsi Jawa Tengah, (GRMS) yaitu bangunan system aplikasi terintegrasi pemerintah provinsi Jawa Tengah dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2017 meliputi :

- a. Peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
- b. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- c. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD;
- d. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak dan pembaharuan data;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

- f. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Kebijakan tersebut ditempuh melalui penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel; menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD; peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 serta berkontribusi terhadap capaian RPJMN tahun 2017, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, yang diarahkan untuk :

- a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD, DBHCHT dan pendampingan DAK;
- b. Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota;
- c. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20 % untuk fungsi pendidikan;
- d. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2017, meliputi :
 - 1) Mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran;
 - 2) Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
 - 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah;
 - 5) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana;
 - 6) Mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Government), tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
 - 7) Memantapkan pelaksanaan demokratisasi dan kondusivitas daerah.
- e. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk :

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (prudential);
- c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;
- d. Membentuk dana cadangan.

Kebijakan keuangan daerah, baik arah kebijakan pendapatan, pembiayaan, maupun belanja yang didukung dengan kebijakan keuangan negara, yang tertuang dalam APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN adalah untuk mendukung tercapainya target sasaran perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pencapaian target kinerja pendapatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp. 4.858.967.956,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) atau tercapai sebesar 87,37 % dari target sebesar Rp. 5.561.227.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Jumlah tersebut didapat dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

1. Retribusi Jasa Usaha Rp. 1.775.948.750 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 52,24 % dari total pendapatan. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari pendapatan atas sewa rumah dinas, sewa gedung/aula, sewa kantin/koperasi, sewa kios dan sewa lahan;
2. Retribusi Perizinan Tertentu Rp. 927.486.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) atau 78,72 % dari total pendapatan. Retribusi Perizinan Tertentu berupa Retribusi Pemberian Izin Trayek;
3. Pendapatan Denda Retribusi Rp. 39.116.175 (Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atau 0 % dari total pendapatan. Pendapatan Denda Retribusi terdiri dari Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda Retribusi Terminal dan Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek.
4. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Rp. 182.077.031 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah) atau 18,51 % dari total pendapatan.
3. Serta Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Rp. 1.934.336.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) atau 0% dari total pendapatan. Lain-lain PAD yang Sah berupa BRT Trans Jateng Koridor I (Semarang - Bawen) kawasan Kedungsepur.

Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp. 78.913.435.318,00 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) atau tercapai 96,04% dari target sebesar Rp. 82.164.029.000,00 (Delapan Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 53.584.358.273,00 (Lima Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) atau 97,74 % dari total belanja.
2. Belanja Barang Jasa Rp. 25.329.077.045,00 (Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Lima Rupiah) atau 92,64 % dari total belanja.
3. Belanja Modal Rp. 7.980.470.000,00 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau 96,57 % dari total belanja.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

a. Permasalahan Atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- 1) Selain Human Error, Indikator kecelakaan lalu lintas akibat kurang optimalnya pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, RPPJ, Traffic Light dan LPJU, masih mendominasi penyebab kecelakaan di Jawa Tengah.
- 2) Terdapat sebagian besar urusan kewenangan Pemerintah Provinsi menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 pada sektor Perhubungan beralih menjadi kewenangan Pusat maupun Kabupaten/Kota, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap percepatan dan penetapan pencapaian program dan indikator kinerja.
- 3) Masih terdapat persoalan hukum sengketa lahan sebanyak 17 sertifikat Hak Milik atau sertifikat ganda atas nama PT. KAI dan warga.
- 4) Belum adanya master plan/rencana induk penataan teknologi informasi di Jawa Tengah.
- 5) Kurangnya jumlah dan kapasitas SDM yang memiliki kompetensi pengelola Teknologi Informasi.

b. Strategi Pemecahan Masalah

Belajar dari pengalaman, ke depan dalam rangka meningkatkan kinerjanya perlu:

- 1) Optimalisasi prioritas penganggaran APBD untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan jalan utamanya pada jalur-jalur alternatif di jalan provinsi.
- 2) Peningkatan koordinasi dan komunikasi utamanya kepada Kementerian Perhubungan dan pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Penyusunan dokumen rencana induk penataan informasi teknologi dengan implementasi jangka pendek, menengah dan panjang.
- 4) Optimalisasi dan Modernisasi peralatan pendukung teknologi informasi secara bertahap dan berkelanjutan.
- 5) Optimalisasi pemanfaatan SDM dan peningkatan kapasitas SDM melalui Diklat teknis maupun kursus pendek SDM IT.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2017

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Fungsi :

Sub Fungsi :

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran		Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	11.572.158.000	10.342.239.856			
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.150.000	15.150.000	100,00	100,00	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.344.736.000	1.034.558.325	100,00	76,93	Menyesuaikan kebutuhan
3	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	162.000.000	161.988.188	100,00	99,99	
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	162.700.000	161.386.230	100,00	99,19	
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	115.500.000	108.729.000	100,00	94,14	Menyesuaikan kebutuhan dan permintaan
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	225.000.000	172.353.195	100,00	76,60	Menyesuaikan kebutuhan dan permintaan
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000	59.580.800	100,00	99,30	
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	48.750.000	48.219.900	100,00	98,91	
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.938.000	30.936.450	100,00	99,99	
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	150.000.000	149.970.000	100,00	99,98	
11	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	1.312.000.000	1.311.657.581	100,00	99,97	
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	7.930.384.000	7.073.173.787	100,00	89,19	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan
13	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	15.000.000	14.536.400	100,00	96,91	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.788.413.000	4.485.037.874			

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	25.000.000	24.464.000	100,00	97,86	
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.225.000.000	1.159.430.000	100,00	94,65	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	895.500.000	735.272.124	100,00	82,11	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	154.518.000	147.925.000	100,00	95,73	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	20.000.000	19.477.000	100,00	97,39	
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	349.020.000	329.768.250	100,00	94,48	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel	174.375.000	173.144.000	100,00	99,29	
8	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1.945.000.000	1.895.557.500	100,00	97,46	
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	75.000.000	73.801.000	100,00	98,40	
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	75.000.000	73.801.000	100,00	98,40	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100.000.000	67.657.118			
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	100.000.000	67.657.118	100,00	67,66	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	99.750.000	97.148.100	100,00	97,39	
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UPP Wilayah Surakarta	10.500.000	10.284.000	100,00	97,94	
2	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UPP Wilayah Surakarta	7.500.000	7.195.500	100,00	95,94	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan
3	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UPP Wilayah Banyumas	8.250.000	8.198.000	100,00	99,37	
4	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UPP Wilayah Banyumas	7.500.000	7.500.000	100,00	100,00	
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UPP Wilayah Magelang	9.750.000	9.750.000	100,00	100,00	
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UPP Wilayah Magelang	7.500.000	7.187.500	100,00	95,83	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan
7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UPP Wilayah Semarang	9.000.000	9.000.000	100,00	100,00	
8	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan	7.500.000	7.500.000	100,00	100,00	

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	penggandaan UPP Wilayah Semarang					
9	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UPP Wilayah Pati	8.250.000	7.405.000	100,00	89,76	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan
10	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UPP Wilayah Pati	7.500.000	7.057.000	100,00	94,09	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan
11	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UPP Wilayah Pekalongan	9.000.000	8.912.000	100,00	99,02	
12	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UPP Wilayah Pekalongan	7.500.000	7.159.100	100,00	95,45	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN DARAT	25.092.720.000	23.987.459.415			
1	Pengembangan Rencana bidang Hubkominfo	105.000.000	104.452.000	100,00	99,48	
2	Kegiatan Lomba Tertib LLAJ Se-Jateng	34.400.000	34.349.840	100,00	99,85	
3	Kegiatan Pengadaan Fasilitas Rambu Portable	535.000.000	505.567.750	100,00	94,50	Disesuaikan dengan penawaran
4	Pembinaan dan Penyuluhan Pengemudi Angkutan Umum, Penumpang dan Barang (AKUT)	200.000.000	187.141.600	100,00	93,57	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan
5	Pelaksanaan Forum LLAJ	100.000.000	99.631.000	100,00	99,63	
6	Pengawasan angkutan umum	200.000.000	190.413.800	100,00	95,21	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan
7	Kegiatan Pembangunan Intelligence Transport System	2.847.468.000	2.811.833.300	100,00	98,75	
8	Kegiatan Peningkatan Kinerja Perusahaan Angkutan Umum se Jateng	250.000.000	218.004.400	100,00	87,20	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan
9	Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	1.250.000.000	1.201.508.135	100,00	96,12	
10	Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Provinsi di Jawa Tengah	950.000.000	946.043.250	100,00	99,58	
11	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Terminal di Jawa Tengah	240.000.000	236.913.200	100,00	98,71	
12	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan ASDP dan KA	1.913.191.000	1.837.595.500	100,00	96,05	
13	Kegiatan Pembangunan Fasilitas ASDP di Jateng	174.100.000	170.295.700	100,00	97,81	
14	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Surakarta	817.948.000	717.057.000	100,00	87,67	Disesuaikan dengan penawaran
15	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wil Banyumas	1.410.448.000	1.341.797.500	100,00	95,13	Disesuaikan dengan penawaran
16	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Magelang	1.017.948.000	994.075.000	100,00	97,65	

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
17	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Semarang	817.948.000	802.571.500	100,00	98,12	
18	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Pati	927.951.000	877.277.500	100,00	94,54	Disesuaikan dengan penawaran
19	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Pekalongan	817.948.000	791.563.900	100,00	96,77	
20	Kegiatan Peningkatan pelayanan Angkutan Umum di Jawa Tengah	10.483.370.000	9.919.367.540	100,00	94,62	Efisiensi anggaran dan menyesuaikan kebutuhan
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT	2.800.675.000	2.763.948.682	100,00	98,69	
1	Kegiatan Pelayanan Angkutan Laut Kapal Motor Cepat Kartini 1	2.357.000.000	2.322.525.441	100,00	98,54	
2	Kegiatan Fasilitasi Keselamatan Pelayaran di Jawa Tengah	113.675.000	112.897.500	100,00	99,32	
3	Pengawasan dan pengendalian angkutan laut	150.000.000	149.143.760	100,00	99,43	
4	Pengembangan Pelabuhan di Jateng	180.000.000	179.381.981	100,00	99,66	

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1) PENDAPATAN

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah (Kasda) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KASDA. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran Kasda yang mengurangi dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran Kas dari Kasda, Khusus

melalui bendahara Pengeluaran, pengekuan belanja terjadi pada Saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD.

3) ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi / sosial di masa depan diharapkan dapat di peroleh, baik oleh pemerintah maupaun oleh masyarakat, serta dapat di ukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang di pelihara karena alasan sejarah dan budaya, Dalam pengertian Aset ini tidak termasuk sumber daya Alam seperti Hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan , Aset di akui pada saat diterima atau saat hak kepemilikan berpindah. Aset di klasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

4) KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dar peristiwa masa lalu. kewajiban pada SKPD berupa kewajiban Kepada PPKD berupa keterlambatan penyampian sisa uang persediaan dan berupa pendapatan yang ditangguhkan, Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), serta utang jangka pendek lainnya.

5) EKUITAS DANA

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih aset dan utang pemerintah, ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas Dana lancar dan Ekuitas Dana Diinventasikan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

- 1) Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
- 2) Komponen laporan keuangan pemerintah untuk entitas akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target perda APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
 - c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

- d) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- 4) Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual.
- 5) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 6) Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada SKPD dan Biro Keuangan.

b. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- 2) Setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan terhitung dari tanggal perolehan.
- 3) Kas dan setara kas dibagi dalam 3 klasifikasi besar yaitu uang tunai, saldo simpanan di Bank, dan setara kas.
- 4) Kas dan setara kas diakui pada saat :
 - a. Memenuhi definisi kas dan/setara kas; dan
 - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
- 5) Kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah.
- 6) Kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan LAK.

c. Kebijakan Akuntansi Investasi

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti Bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- 3) Pengakuan investasi :
 - a. Investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang; dan
 - (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
 - b. Investasi jangka panjang dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan; dan
 - (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 4) Pengukuran Investasi
- a. Investasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
 - b. Investasi jangka panjang, metode yang digunakan adalah metode biaya, metode ekuitas, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian/pengungkapan
- a. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO.
 - b. Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang sifat non permanen maupun bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka non permanen.
 - c. Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar.

d. Kebijakan Akuntansi Piutang

- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 2) Pengakuan piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya.
- 3) Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 4) Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi

nilai piutang bruto. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang.

e. Kebijakan Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan merupakan aset yang berupa :
 - a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah,
 - b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi,
 - c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
 - d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- 3) Persediaan diakui pada saat :
 - a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
- 4) Persediaan dicatat menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Metode penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir.
- 5) Persediaan disajikan sebesar :
 - a) biaya peroleh apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan : potongan harga dan rabat dan lainnya yang serupa.
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c) Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

f. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah; peralatan dan mesin;

- gedung dan bangunan; jalan, irigrasi dan jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
- 3) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah:
 - a) Berwujud
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
 - 4) Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - 5) Komponen biaya perolehan aset terdiri dari :
 - a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat
 - b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - 6) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut :
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
 - c) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - 7) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap hanya dapat dikapitalisasikan pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki,
 - b) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya.
 - 8) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus yaitu dengan rumus nilai yang dapat disusutkan dibagi masa manfaat. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).

- 9) Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
- 10) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
- 11) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.
- 12) Penyajian aset tetap berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- 13) Perlakuan khusus, penyajian aset bersejarah tidak harus di neraca tetap diungkapkan dalam CaLK. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala seperti candi dan karya seni.

g. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

- 1) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 2) Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.
- 3) Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- 4) Dana cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.

h. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

- 1) Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- 2) Aset lainnya antara lain :
 - a) Aset tak berwujud
 - (1) Aset tak berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Jenis aset tak berwujud antara lain : goodwill, hak paten, hak cipta, royalti, software, lisensi, hasil kajian penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.
 - (2) Aset tak berwujud diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - (a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jas potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas dan

- (b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan anda.
- (3) Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- b) Tagihan tuntutan ganti rugi daerah
 - (1) Tagihan tuntutan ganti rugi daerah adalah hak tagih pemerintah daerah atas kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang.
 - (2) TTGR diakui pada saat terbitnya surat keterangan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.
 - (3) TTGR diukur sebesar nominal yang tercantum dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.
- c) Aset kemitraan dengan pihak ketiga
 - (1) Aset kerjasama/kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
 - (2) Aset kerjasama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
- d) Aset lain-lain
 - (1) Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.
 - (2) Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
 - (3) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset lain-lain menurut nilai tercatatnya.

i. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi :

- 1) Kewajiban jangka pendek
 - a) Kewajiban jangka pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan dan

masa pembayaran/pelunasan diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- b) Kewajiban jangka pendek terdiri dari uang perhiungan fihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.
 - c) Pengakuan kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
 - d) Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan dalam Neraca dan CaLK
- 2) Kewajiban jangka panjang
- a) Kewajiban jangka panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b) Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
 - c) Kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
 - d) Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal dan harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal.

j. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan perubahan Ekuitas.

k. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

- 1) Pendapatan LO
 - (a) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai pendapatan LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
 - (b) Pendapatan LO dilaksanakan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- (c) Entitas pemerintah menyajikan pendapatan LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, disajikan dalam mata uang rupiah dan harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK.
- 2) Pendapatan LRA
- (a) Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.
 - (b) Pendapatan LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali pendapatan BLUD dan disajikan dalam LRA dan LAK.

I. Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer

- 1) Beban
- (a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - (b) Pengakuan dan pengukuran beban
 - (1) Beban Operasi
 - i. Beban pegawai, jika pembayaran melalui mekanisme UP/GU/ TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS diakui pada saat SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah.
 - ii. Beban barang dan Jasa
 - Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan yaitu pada saat barang telah diterima
 - Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dsalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Beban buga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.
 - Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul
 - Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah.
 - Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

- Beban penyusutan diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.
 - Beban amortisasi diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan.
 - Beban piutang tak tertagih diukur dengan metode penyisihan piutang dan metode penghapusan langsung
- (2) Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

2) Belanja

- (a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- (b) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkandan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
- (c) Belanja disajikan dan diungkapkan dalam :
- (1) LRA sebagai pengeluaran daerah
 - (2) LAK masuk kategori Aktivitas Operasi
 - (3) LAK masuk kategori Aktivitas Investasi
 - (4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

3) Transfer

- (a) Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, antara lain Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya serta Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
- (b) Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Pengukuran transfer keluar didasarkan pada nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D). Terhadap pengeluaran transfer yang terdapat potongan maka pengakuan nilai transfer diakui sebesar nilai bruto.

m. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan (Penerimaan pengeluaran)

- 1) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Jenis pembiayaan ada 2 (dua) yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- 2) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

n. Kebijakan Akuntansi Koreksi dan Pengembalian

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu :

- i. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali terdiri atas : kesalahan tidak berulang yang terjadi periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi periode sebelumnya.
- ii. Kesalahan berulang dan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Kesalahan berulang dan sistematis tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

BAB V
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah pendapatan yang diterima selama TA. 2017 dan sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu tetapi sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah tidak ikut diperhitungkan dalam penerimaan pendapatan Tahun Anggaran 2017. (SEMUA OBJEK PENDAPATAN YANG TIDAK MENCAPAI TARGET DIJELASKAN SECARA RINCI)

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 4.858.967.956 atau 87,37% dari target 5.561.227.000 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 6.172.395.946 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli daerah	5.561.227.000,00	4.858.967.956,00	87,37	6.172.395.946,00
Pendapatan Transfer	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-	-
Jumlah	5.561.227.000,00	4.858.967.956,00	87,37	6.172.395.946,00

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 4.858.967.956 atau 87,37% dari target 5.561.227.000 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 6.172.395.946 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	4.577.563.000,00	2.703.434.750,00	59,06	1.681.550.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	983.664.000,00	2.155.533.206,00	219,13	4.490.845.946,00
Jumlah	5.561.227.000,00	4.858.967.956,00	87,37	6.172.395.946,00

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 2.703.434.750,00 atau 59,06% dari target 4.577.563.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 1.681.550.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Jasa Usaha	3.399.313.000,00	1.775.948.750,00	52,24	439.781.000,00

Retribusi Perizinan Tertentu	1.178.250.000,00	927.486.000,00	78,72	1.241.769.000,00
Jumlah	4.577.563.000,00	2.703.434.750,00	59,06	1.681.550.000,00

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 1.775.948.750,00 atau 52,24 % dari target 3.399.313.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 439.781.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.399.313.000,00	1.775.948.750,00	52,24	439.781.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan				
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa				
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				
Jumlah	3.399.313.000,00	1.775.948.750,00	52,24	439.781.000,00

5.1.1.1.1.2. Pendaptan Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 927.486.000,00 atau 78,72 % dari target 1.178.250.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 1.241.769.000,00 dikarenakan :

1. SK Ijin Trayek bersifat fluktuatif, masa ijin 5 thn sekali
2. Taxi dan Pariwisata belum bisa dipungut karena terganjal peraturan / UU no.28 Thn 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Jumlah kendaraan menyusut 40%, karena usia kendaraan yang dapat mengajukan ijin, tidak boleh lebih dari usia 25 Tahun. Pengusaha belum bisa peremajaan kendaraannya.

dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Ijin Trayek	1.178.250.000,00	927.486.000,00	78,72	1.241.769.000,00
Retribusi Ijin Usaha Perikanan				
Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)				
Jumlah	1.178.250.000,00	927.486.000,00	78,72	1.241.769.000,00

5.1.1.1.2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 2.155.533.206,00 atau 219,13 % dari target 983.664.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 4.490.845.946,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan				
Tuntutan Ganti Rugi				
Pendapatan Denda keterlambatan				
Pendapatan Denda Pajak				
Pendapatan Denda Retribusi	0	39.120.175,00	0	0
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda				

Pendapatan dari Pengembalian				
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	983.664.000,00	182.077.031,00	18,51	781.655.946,00
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				
Penerimaan dari BLUD				
Penerimaan Lain-Lain	0	1.934.336.000,00	0	3.709.190.000,00
Jumlah	983.664.000,00	2.155.533.206,00	219,13	4.490.845.946,00

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja berdasarkan SPJ belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017. (Semua Objek Belanja Yang Tidak Dapat Terealisasi < 96% Dijelaskan Secara Rinci)

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 78.913.435.318,00 atau 96,04 % dari anggaran 82.164.029.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 127.270.860.911,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	54.821.719.000,00	53.584.358.273,00	97,74	90.023.584.337,00
Belanja Barang & Jasa	27.342.310.000,00	25.329.077.045,00	92,64	37.247.276.574,00
Jumlah	82.164.029.000,00	78.913.435.318,00	96,04	127.270.860.911,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

.Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 53.584.358.273,00 atau 97,74 % dari anggaran 54.821.719.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 90.023.584.337,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	45.899.106.000,00	45.076.613.273,00	98,21	74.706.574.337,00
Belanja Pegawai langsung	8.922.613.000,00	8.507.745.000,00	95,35	15.317.010.000,00
Jumlah	54.821.719.000,00	53.584.358.273,00	97,74	90.023.584.337,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 25.329.077.045,00 atau 92,64 % dari anggaran 27.342.310.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 37.247.276.574,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	4.332.501.000,00	4.164.741.530,00	96,13	13.148.456.337,00
Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	3.975.000,00	99,38	434.186.000,00
Belanja Jasa Kantor	4.735.232.000,00	4.006.305.211,00	84,61	9.280.348.363,00
Belanja Premi Asuransi	425.454.000,00	375.373.938,00	88,23	327.760.710,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.289.768.000,00	1.133.651.374,00	87,90	1.467.987.184,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	502.506.000,00	422.369.195,00	84,05	606.732.194,00

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	313.250.000,00	98.784.700,00	31,54	87.545.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.964.000.000,00	5.737.113.000,00	96,20	1.950.000,00
Belanja Sewa Alat Berat	-	-	-	-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	167.500.000,00	161.480.000,00	96,41	53.760.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	626.170.000,00	554.327.750,00	88,53	719.354.600,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	75.000.000,00	73.801.000,00	98,40	28.486.000,00
Belanja Pakaian Kerja	121.475.000,00	120.505.000,00	-	34.997.500,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	4.582.201.000,00	4.465.033.647,00	97,44	7.791.740.481,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	27.500.000,00	7.000.000,00	25,45	12.700.000,00
Belanja Pemeliharaan	2.840.795.000,00	2.747.427.500,00	96,71	2.083.474.205,00
Belanja Jasa Konsultasi	1.315.308.000,00	1.237.538.200,00	-	1.098.398.000,00
Belanja Barang & Jasa BLUD	-	-	-	-
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	2.400.000,00
Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	67.000.000,00
DST ditambahkan apabila ada jenis belanja baru				
Jumlah	27.342.310.000,00	25.329.077.045,00	92,64	37.247.276.574,00

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 7.980.470.000,00 atau 96,57 % dari anggaran 8.263.793.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 8.805.004.390,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	2.633.685.000,00	2.549.940.500,00	96,82	3.505.005.900,00
Belanja Gedung dan Bangunan	245.000.000,00	235.282.000,00	96,03	1.317.914.300,00
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	5.385.108.000,00	5.195.247.500,00	96,47	3.982.084.190,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	8.263.793.000,00	7.980.470.000,00	96,57	8.805.004.390,00

5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 0. atau 0% dari anggaran 0 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 0

5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 2.549.940.500,00 atau 96,82 % dari anggaran 2.633.685.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 3.505.005.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat	75.600.000,00	74.958.000,00	99,15	-
Belanja Alat-alat Angkut				
Belanja Alat-alat Bengkel	-	-	-	199.415.700,00
Belanja Alat-alat Pertanian				
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	2.305.085.000,00	2.239.784.500,00	97,17	2.939.502.700,00
Belanja Alat-alat Studio	253.000.000,00	235.198.000,00	92,96	366.087.500,00
Belanja Alat-alat Kedokteran				
Belanja Alat-alat Laboratorium				
Belanja Alat-alat Keamanan				
Jumlah	2.633.685.000,00	2.549.940.500,00	96,82	3.505.005.900,00

5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 235.282.000,00 atau 96,03 % dari anggaran 245.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 1.317.914.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	245.000.000,00	235.282.000,00	96,03	1.317.914.300,00
Belanja Monumen				
Jumlah	245.000.000,00	235.282.000,00	96,03	1.317.914.300,00

5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 5.195.247.500,00 atau 96,47 % dari anggaran 5.385.108.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 3.982.084.190,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Jalan dan Jembatan				
Belanja Bangunan Air (Irigasi)				
Belanja Instalansi dan Jaringan	5.385.108.000,00	5.195.247.500,00	96,47	3.982.084.190,00
Jumlah	5.385.108.000,00	5.195.247.500,00	96,47	3.982.084.190,00

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 82.034.937.362,00 sedangkan Tahun 2016 sebesar Rp. 129.903.469.355,00

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2017 sebesar 314.272.100.950,00 turun sebesar 6.667.789.303,00 atau 2,08 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 320.939.890.253,00

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2017 sebesar 309.264.680,67 naik/turun sebesar 21.006.767,67 atau 6,79% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 330.271.448,33

5.2.1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2017 sebesar 4.000 turun sebesar 286.000,00 atau 7.150,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 290.000 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	4.000	290.000
Kas BLUD	0	0
Jumlah	4.000	290.000

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2017. **(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN SISA KAS BENDAHARA DI TAHUN 2017)**

NO	URAIAN	2017	2016
1	NIHIL		
2			
	Jumlah		

Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	NIHIL		
2			
	Jumlah		

b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum disetor ke Rekening Kas Daerah. **(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN JASA GIRO DI TAHUN 2017)**

NO	URAIAN	2017	2016
1	NIHIL		
2			
	Jumlah		

Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	NIHIL		
2			
	Jumlah		

c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain

Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2017 yang akan dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ kan dan sudah dimasukkan dalam LRA Tahun Anggaran 2017. **(PENJELASAN KEWAJIBAN SECARA SPESIFIK DAN APABILA KEWAJIBAN TELAH LUNAS BUKTI PEMBAYARAN DI TAHUN 2017 DILAMPIRKAN)**

NO	URAIAN	2017	2016
1	NIHIL		
2			
	Jumlah		

Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	NIHIL		
2			
	Jumlah		

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2017. **(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN SISA KAS BENDAHARA DI TAHUN 2017)**

NO	URAIAN	2017	2016
1	Pendapatan Denda Retribusi izin Trayek	Rp. 4.000,00	0
2	Pendapatan dari Retribusi Perizinan Tertentu	0	Rp. 290.000,00
	Jumlah	Rp. 4.000,00	Rp. 290.000,00

Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	STS No. 0026/STS/2.06.01/BMS/I/2018 Tgl. 29 Januari 2018	Rp. 4.000,00	Rp. 4.000,00
	Jumlah	Rp. 4.000,00	Rp. 4.000,00

5.2.1.1.2. Setara Kas

Setara Kas per 31 Desember 2017 adalah NIHIL

5.2.1.1.3. Piutang

Piutang Pajak per 31 Desember 2017 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0 dengan rincian sebagai berikut:

	2017	2016
Piutang Pajak	0	0
Penyisihan Piutang Pajak	0	0
Piutang Pajak Netto	0	0
	2017	2016
Piutang Retribusi	0	0
Penyisihan Piutang Retribusi	0	0
Piutang Retribusi Netto	0	0
	2017	2016
Piutang Lainnya	0	0
Penyisihan Piutang Lainnya	0	0
Piutang Lainnya Netto	0	0

5.2.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2016 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2016 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimukaper 31 Desember 2017 sebesar 202.537.630,67 naik/turun sebesar 42.039.232,33 atau 79,24 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 160.498.398 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Asuransi BMD	202.537.631	160.498.398
Asuransi Pegawai Non PNS		
Sewa		
Jumlah	202.537.631	160.498.398

5.2.1.1.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2017, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar 106.723.050 turun sebesar 62.760.000 atau 62,97% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar **169.483.050** dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Persediaan Bahan Pakai Habis	73.094.750	99.481.450
Persediaan Bahan/Material	0	6.672.500
Persediaan Cetak	33.628.300	63.329.100
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja	0	0
Persediaan Makanan dan Minuman	0	0
Persediaan Hibah	0	0
Jumlah	106.723.050	169.483.050

CATATAN :

- **Terlampir Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun dan perhitungan persediaan.**

5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2017 sebesar NIHIL

5.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar 314.272.100.950,00 turun sebesar 6.667.789.303,00 atau 2,08 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 320.939.890.253,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	320.939.890.253,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	7.980.470.000
Belanja Barang/Jasa	Rp	40.802.500,00
Hibah	Rp	3.549.473.211,00
Mutasi Masuk	Rp	631.543.838,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	109.909.200,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	
Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	12.312.198.749,00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	326.495.911,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	109.909.200,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	58.975.466,00
Mutasi Keluar	Rp	18.450.607.475,00
Koreksi	Rp	34.000.000,00
Jumlah	Rp	18.979.988.052,00
Grand Total	Rp	314.272.100.950,00

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- ✓ Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2017.
- ✓ Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2017 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ✓ Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2017.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- ✓ Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ✓ Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
- ✓ Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2017.
- ✓ Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

5.2.1.3.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2017 sebesar 120.502.979.689,00 turun sebesar 2.683.400.000 atau 2,18 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 123.186.379.689,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Tanah	120.502.979.689,00	229.400.000,00	2.912.800.000,00	123.186.379.689,00
Jumlah	120.502.979.689,00	229.400.000,00	2.912.800.000,00	123.186.379.689,00

Rincian mutasi tanah terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	123.186.379.689,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	
Belanja Barang/Jasa	Rp	
Hibah	Rp	229.400.000,00
Mutasi Masuk	Rp	
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	
Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	229.400.000,00
Berkurang		
Ekstrakomtable	Rp	
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	
Mutasi Keluar	Rp	2.912.800.000,00
Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	2.912.800.000,00

Grand Total Rp **120.502.979.689,00**

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar 51.781.911.248,00 turun sebesar 10.789.996.713,00 atau 17,24 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 62.571.907.961,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Alat Berat	1.575.011.500,00	74.958.000,00	0	1.500.053.500,00
Alat Angkut	31.445.763.871,00	625.004.314,00	3.848.546.442,00	34.669.305.999,00
Alat Bengkel dan Ukur	6.116.897.200,00	45.430.000,00	0	6.071.467.200,00
Alat Pertanian dan Peternakan	0	0	0	0
Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.354.303.946,00	2.318.786.524,00	9.072.896.523,00	17.108.413.945,00
Alat Studio dan Komunikasi	2.095.387.006,00	235.198.000,00	1.167.930.586,00	3.028.119.592,00
Alat Kedokteran	0	0	0	0
Alat Laboratorium	163.343.000,00	0	0	163.343.000,00
Alat Keamanan	31.204.725,00	0	0	31.204.725,00
Jumlah	51.781.911.248,00	3.299.376.838,00	14.089.373.551,00	62.571.907.961,00

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	62.571.907.961,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	2.549.940.500,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	40.802.500,00
Hibah	Rp	31.660.000,00
Mutasi Masuk	Rp	631.543.838,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	45.430.000,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0
Koreksi	Rp	0
Jumlah	Rp	3.299.376.838,00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	200.380.000,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	109.909.200,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	0
Mutasi Keluar	Rp	3.848.546.442,00
Koreksi	Rp	34.000.000,00
Jumlah	Rp	14.089.373.551,00
Grand Total	Rp	51.781.911.248,00

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 sebesar 97.019.501.596,00 naik sebesar 1.036.148.176 atau 1,08 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 95.983.353.420,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Gedung	82.554.954.257,00	2.952.999.300,00	1.975.826.590,00	81.577.781.547,00
Monumen	14.405.571.873,00	1.987.911,00	1.987.911,00	14.405.571.873,00
Jumlah	96.960.526.130,00	2.954.987.211,00	1.977.814.501,00	95.983.353.420,00

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari : **(pensiun menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	95.983.353.420,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	235.282.000,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	0
Hibah	Rp	2.719.705.211,00
Mutasi Masuk	Rp	0
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0
Koreksi	Rp	0
Jumlah	Rp	2.954.987.211,00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	126.115.911,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	58.975.466,00
Mutasi Keluar	Rp	1.792.723.124,00
Koreksi	Rp	0
Jumlah	Rp	1.977.814.501,00
Grand Total	Rp	96.960.526.130,00

5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2017 sebesar 43.819.069.943,00 naik sebesar 519.062.000 atau 4,18 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 37.990.635.243,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Jalan dan Jembatan	12.936.978.095,00	519.062.000,00	0	12.417.916.095,00
Bangunan Air/Irigasi	15.025.499.030,00	49.646.000,00	0	14.975.853.030,00
Instalasi	5.784.706.878,00	64.479.200,00	0	5.720.227.678,00
Jaringan	10.071.885.940,00	5.195.247.500,00	0	4.876.638.440,00
Jumlah	43.819.069.943,00	5.828.434.700,00	0	37.990.635.243,00

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : **(pensiun menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	37.990.635.243,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	5.195.247.500,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	0
Hibah	Rp	568.708.000,00
Mutasi Masuk	Rp	0
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	64.479.200,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0
Koreksi	Rp	0
Jumlah	Rp	5.828.434.700,00

Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	0
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	0
Mutasi Keluar	Rp	0
Koreksi	Rp	0
Jumlah	Rp	0
 Grand Total	 Rp	 43.819.069.943,00

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar 461.866.440,00 naik/turun sebesar 0 atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 461.866.440,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Buku Perpustakaan	26.090.000,00	0	0	26.090.000,00
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	396.311.440,00	0	0	396.311.440,00
Hewan, Ternak dan Tanaman	39.465.000,00	0	0	39.465.000,00
Jumlah	461.866.440,00	0	0	461.866.440,00

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : (pensiun menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)

Saldo Awal	Rp	461.866.440,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	0
Belanja Barang/Jasa	Rp	0
Hibah	Rp	0
Mutasi Masuk	Rp	0
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0
Koreksi	Rp	0
Jumlah	Rp	461.866.440,00
 Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	0
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	0
Mutasi Keluar	Rp	0
Koreksi	Rp	0
Jumlah	Rp	461.866.440,00
 Grand Total	 Rp	 461.866.440,00

5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 sebesar 745.747.500,00 naik/turun sebesar 0 atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 745.747.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian pembangunan	2017	Bertambah	Berkurang	2016
	745.747.500,00	0	0	745.747.500,00
Jumlah	745.747.500,00	0	0	745.747.500,00

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Pembangunan yg menjadi KDP	Lokasi	No Kontrak	Nilai Kontrak	Masa Pelaksanaan	Realisasi	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DERMAGA KALIKUTHO	KALIKUTO, KENDAL	-	40.944.000	2015	SURVEY LOKASI	0
2.	DERMAGA KALIKUTHO	DERMAGA KALIKUTHO DS. ROWOSARI, KENDAL	SPK NO. 027.2/7.770	55.546.250	21/04/2016	DOKUMEN UKL/UPL	0
3.	DERMAGA KALIKUTHO	DERMAGA KALIKUTHO, DS. JATIPURWO, ROWOSARI, KENDAL	NO. SPK 027.2/12.093	55.746.250	21/04/2016	DOKUMEN UKL/UPL	0
4.	DERMAGA KARIMUNJAWA	DERMAGA LEGON BAJAK, KARIMUNJAWA	SPK NO. 027.2/9427	593.511.000	13/05/2016	DOKUMEN AMDAL	0

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Dermaga Kalikuto Kendal adalah Kegiatan Pembangunan Fasilitas ASDP pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Dermaga Penyeberangan yang terletak di Desa Rowosari Kabupaten Kendal dan Desa Jatipurwo Kabupaten Kendal dalam upaya memperlancar mobilitas masyarakat yang ada dilokasi kegiatan tersebut untuk itu sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup Nomer 11 Tahun 2006 tentang jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka disusunlah dokumen UKL UPL ini sebagai suatu proses dalam mewujudkan sustainable development yang ramah lingkungan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis usaha yang wajib Memiliki Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), bahwa luas lahan ≤ 5 Ha atau luas bangunan ≤ 10.000 m² dan industry selain industri semen, pulp dan kertas, petrokimia hulu, kawasan industry, galangan kapal, amunisi dan bahan peledak yang terletak di kota kecil dengan luas < 20 ha tidak wajib menyusun AMDAL dengan demikian kegiatan ini hanya berkewajiban menyusun dokumen UKL dan UPL.

Dengan demikian sebelum melaksanakan Pembangunan Dermaga Kalikutho Kendal maka dilakukan Kegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Terdapat dua kegiatan pekerjaan studi penyusunan UKL dan UPL pada tahun Anggaran 2016 yaitu

- a. Pekerjaan Studi Penyusunan UKL dan UPL Pembangunan Dermaga di Kalikutho di Desa Rowosari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Nomor : 027.2 / 12.104 dengan Nilai SPK Rp 49.400.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus ribu Rupiah)
 - b. Pekerjaan Studi Penyusunan UKL dan UPL Pembangunan Dermaga di Kalikutho di Desa Jatipurwo Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Nomor : 027.2 / 12.093 dengan nilai SPK Rp. 49.600.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Rupiah)
 - c. Pekerjaan studi Penyusunan UKL dan UPL Pembangunan Dermaga Kalikutho terdapat biaya lainnya yang membentuk nilai perolehan sebesar Rp 12.292.500,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
 - d. Nilai perolehan keseluruhan Pekerjaan Studi Penyusunan UKL dan UPL Pembangunan Dermaga Kalikutho Kendal sebesar Rp 111.292.500,- (Seratus Sebelas Juta Dua ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
2. Pembangunan Studi AMDAL Pelabuhan Legon Bajak Karimunjawa Kabupaten Jepara dilaksanakan karena akan dikembangkan menjadi Pelabuhan yang dapat disinggahi oleh kapal yang memiliki kekuatan sampai 6.000 GT dengan memperpanjang dermaga Pelabuhan Legon Bajak menjadi total panjang ± 293 m dari panjang existing 149, 3 m. Rencana pengembangan Legon Bajak ini berada pada kawasan Taman Nasional Karimunjawa tepatnya berada pada zona perikanan tradisional sesuai Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. 28 Tahun 2012. Merujuk pada lampiran III Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 Kawasan Taman Nasional merupakan salah satu daftar kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber buatan. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup pada pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan rencana usaha dan atau kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lindung wajib dilengkapi dengan dokumen Amdal. Rencana dan atau kegiatan ini penyusunan amdalnya menggunakan pendekatan terpadu dan kewenangan penilaiannya berada pada Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi Jawa Tengah sehingga apabila mengaju pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Ijin Lingkungan maka penilaian Amdalnya secara keseluruhan dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Kelayakan Lingkungan serta Ijin Lingkungan diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah merupakan pihak yang memfasilitasi Pelaksanaan amdal, sedangkan sebagai pelaksana konstruksi dan operasional pelabuhan akan dilaksanakan oleh UPP Karimunjawa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Pekerjaan Penyusunan AMDAL pelabuhan Karimun Jawa Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan oleh PT. Mitra Adi Pranata sesuai SPK No: 027.2/9.427 Tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp 591.261.000,-

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	7.789.690.196
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	0
Belanja Barang/Jasa	Rp	0
Hibah	Rp	0
Mutasi Masuk	Rp	0
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0
Koreksi	Rp	0
Jumlah	Rp	7.789.690.196
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	0
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	0
Mutasi Keluar	Rp	0
Koreksi	Rp	0
Jumlah	Rp	0
Grand Total	Rp	7.789.690.196

5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 sebesar 89.068.562.102,97 naik sebesar 4.465.404.644,06 atau 4,77 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 93.533.966.747,03 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Alat Besar	1.453.214.300,00	1.272.417.062,50
Alat Angkut	29.156.445.206,00	31.876.963.919,00
Alat Bengkel	5.866.503.780,00	5.675.271.940,00
Alat Pertanian		
Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.992.021.517,40	13.092.768.479,20
Alat Studio dan Komunikasi	1.762.425.706,00	2.447.658.677,60
Alat Kedokteran		
Alat Laboratorium	161.849.250,00	160.355.500,00

	2017	2016
Alat Besar	50.475.000,00	50.475.000,00
Alat Angkut		
Alat Bengkel	390.754.400,00	390.754.400,00
Alat Pertanian		
Alat Kantor dan Rumah Tangga	615.902.421,00	615.902.421,00
Alat Studio dan Komunikasi	39.962.500,00	39.962.500,00
Alat Kedokteran		
Alat Laboratorium		
Alat Keamanan		
Gedung	347.763.141	288.787.675,00
Monumen	6.403.808.200,00	6.403.808.200,00
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air dan Irigasi		
Instalasi		
Jaringan		
Buku Perpustakaan		
Barang Bercork Kebudayaan		
Hewan dan Tumbuhan		
Jumlah	7.848.665.662	7.789.690.196,00

5.2.1.5.4. Penyusutan Barang Rusak Berat

Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2017 sebesar 5.479.655.234,36 naik/turun sebesar 335.402.238,06 atau 6,12 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 5.144.252.996,30 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Alat Besar	50.475.000,00	50.475.000,00
Alat Angkut		
Alat Bengkel	390.754.400,00	390.754.400,00
Alat Pertanian		
Alat Kantor dan Rumah Tangga	615.902.421,00	615.902.421,00
Alat Studio dan Komunikasi	39.962.500,00	39.962.500,00
Alat Kedokteran		
Alat Laboratorium		
Alat Keamanan		
Gedung	227.829.383,36	212.617.555,30
Monumen	4.154.731.530,00	3.834.541.120,00
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air dan Irigasi		
Instalasi		
Jaringan		
Jumlah	5.479.655.234,36	5.144.252.996,30

5.2.2. KEWAJIBAN

Total Kewajiban per 31 Desember 2017 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0

5.2.2.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga

Kewajiban Jangka Pendek Pihak ketiga per 31 Desember 2017 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0

5.2.2.1.2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Kewajiban Jangka Pendek Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2017 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0

5.2.3. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar 214.443.489.388,33 turun sebesar 13.368.875.685,66 atau 5,87% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 227.812.365.073,99

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2017. Pendapatan-LO per 31 Desember 2017 sebesar 4.858.967.956 turun sebesar 128.150.952.057 atau 2.637 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 133.009.916.013,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Pendapatan Asli daerah	2.703.434.750	5.741.306.407,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	2.155.529.206	127.268.609.606,00
Jumlah	4.858.967.956	133.009.916.013,00

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2017 sebesar 4.858.967.956 turun sebesar 128.150.952.057 atau 2.637 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 133.009.916.013,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Pendapatan Pajak Daerah	0	0
Pendapatan Retribusi Daerah	2.703.434.750	5.741.306.407,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	2.155.529.206	127.268.609.606,00
Jumlah	4.858.967.956	133.009.916.013,00

5.3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2017 sebesar 2.703.434.750 naik sebesar 1.021.884.750 atau 37,80 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 1.681.550.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Retribusi Jasa Umum	0	0
Retribusi Jasa Usaha	1.775.948.750	439.781.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	927.486.000	1.241.769.000,00
Jumlah	2.703.434.750	1.681.550.000,00

5.3.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2017 sebesar 2.155.529.206 turun sebesar 1.904.227.201 atau 88,34 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 4.059.756.407,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan		
Pendapatan Bunga		
Tuntutan Ganti Rugi		
Pendapatan Denda keterlambatan		
Pendapatan Denda Pajak		
Pendapatan Denda Retribusi	39.116.175	
Pendapatan dari Pengembalian		
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	182.077.031	350.566.407,00
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
Penerimaan dari BLUD		
Penerimaan Lain-Lain	1.934.336.000	3.709.190.000,00
Jumlah	2.155.529.206	4.059.756.407,00

5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah -LO per 31 Desember 2017 sebesar 3.549.473.211,00 turun sebesar 123.719.136.395 atau 3.485,56 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 127.268.609.606,00 akun ini merupakan hibah barang aset tetap dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah kabupaten/kota (**Berita Acara Hibah dilampirkan**)

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2017 sebesar 84.861.888.832,71 turun sebesar 66.548.288.964,56 atau 78,42% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 151.410.177.797,27

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2017 sebesar 84.861.888.832,71 turun sebesar 66.548.288.964,56 atau 78,42% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 151.410.177.797,27

	2017	2016
Beban Pegawai	53.584.358.273,00	90.023.631.337,00
Beban Barang & Jasa	25.349.797.812,67	37.355.465.586,09
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.927.732.747,04	24.031.080.874,18
Beban Lainnya	0	0
Jumlah	84.861.888.832,71	151.410.177.797,27

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2017 sebesar 53.584.358.273,00 turun sebesar 36.439.273.064 atau 68,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 90.023.631.337,00

	2017	2016
Beban Pegawai Tidak langsung	45.076.613.273	74.706.574.337,00
Beban Pegawai Langsung	7.009.570.000	15.317.057.000,00
Jumlah	53.584.358.273	90.023.631.337,00

5.3.2.1.2. Beban Barangdan Jasa

Beban Barang dan Jasaper 31 Desember2017 sebesar 25.349.797.812,67 turun sebesar 12.005.667.773,42 atau 47,36% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 37.355.465.586,09

	2017	2016
Beban Persediaan	15.015.987.481,00	15.015.987.481,00
Beban Jasa	10.917.057.735,09	10.917.057.735,09
Beban Pemeliharaan	3.551.461.389,00	3.551.461.389,00
Beban Perjalanan Dinas	7.791.258.981,00	7.791.258.981,00
Beban Barang & Jasa Lainnya	79.700.000,00	79.700.000,00
Jumlah	37.355.465.586,09	37.355.465.586,09

5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Asetper 31 Desember2017 sebesar 5.927.732.747,04 turun sebesar 18.103.348.127,14 atau 304,40% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 24.031.080.874,18

	2017	2016
Beban Penyusutan Aset Tetap	5.601.766.583,54	431.864.122,70
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat	325.966.163,50	23.599.216.751,48
Jumlah	5.927.732.747,04	24.031.080.874,18

5.3.2.1.4. Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lainper 31 Desember2017 sebesar 0 naik/turun sebesar 0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 0

	2017	2016
Beban Penyisihan Piutang	0	0
Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen	0	0
Beban Hibah Aset Tetap	0	0
Jumlah	0	0

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1. Tanah (01.01)

Saldo Tanah pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 adalah sejumlah 84 (delapan puluh empat) bidang tanah seluas 1.000.872 m² senilai Rp.120.502.979.689,- (seratus dua puluh milyar lima ratus dua juta sembilan ratus tujuh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).Pasca Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah yang berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka saldo awal per 1 Januari 2017 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2016 sejumlah 87

(delapan puluh tujuh) bidang tanah seluas 986.275 m² senilai Rp.123.186.379.689,- (seratus dua puluh tiga milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) dikurangi aset ke OPD Lain sejumlah 4 (empat) bidang tanah seluas 6.003m²senilai Rp.2.912.800.000,- (dua milyar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rician ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1 (satu) bidang tanah seluas 900 m² senilai Rp.2.217.500.000,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah sejumlah 3 (tiga) bidang seluas 5.103 m² senilai Rp.695.300.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Dengan demikian saldo awal per 1 Januari 2017 sejumlah 83 (delapan puluh tiga) bidang senilai Rp.120.273.579.689,- (seratus dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah). Pada tahun 2017 terjadi penambahan sejumlah 1 (satu) bidang tanah Hibah Kabupaten Grobogan P3D Terminal Purwodadi seluas20.600m² senilai Rp.229.400.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) berasal dan pelepasan sejumlah 0 (nol) bidang senilai Rp.0,- (nol rupiah), dengan Akumulasi Penyusutan senilai Rp.0,- (nol rupiah).

Mutasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Awal	Volume	Nilai (Rp)
	83	120.273.579.689,00

No	Jenis Penambahan	Volume	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal	-	-
2	Belanja Barang dan Jasa	-	-
3	Belanja BOS Belanja Modal	-	-
4	Belanja BLUD	-	-
5	Hibah	1	229.400.000,00
6	Mutasi Masuk	-	-
7	Reklasifikasi Dari Aset Tetap	-	-
8	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya	-	-
9	Koreksi	-	-
	Jumlah Penambahan	1	229.400.000,00

No	Jenis Pelepasan	Volume	Nilai (Rp)
1	Ekstrakomtabel	-	-
2	Mutasi Keluar	-	-
3	Reklasifikasi Ke Aset Tetap	-	-
4	Reklasifikasi Ke Aset Lainnya	-	-
5	Koreksi	-	-
	Jumlah Pelepasan	-	-

Saldo Akhir	Volume	Nilai (Rp)
	84	120.502.979.689,00

Akumulasi Penyusutan	Volume	Nilai (Rp)
	-	-

a) Peralatan dan Mesin

1. Alat Angkut (02.03)

Saldo BMD berupa Alat Angkut Laporan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 adalah sejumlah 102 (seratus dua) buah senilai Rp.31.445.763.871,- (tiga puluh satu milyar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah). Pasca Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah yang berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka saldo awal per 1 Januari 2017 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2016 sejumlah 113 (seratus tiga belas) buah senilai Rp.34.669.305.999,- (tiga puluh empat milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dikurangi saldo ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sejumlah 12 (dua belas) buah senilai Rp.3.650.720.842,- (tiga milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah). Dengan demikian Saldo awal per 1 Januari 2017 sejumlah 101 (seratus satu) buah senilai Rp.31.018.585.157,- (tiga puluh satu milyar delapan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah). Pada tahun 2017 terjadi penambahan sejumlah 2 (dua) buah Mobil mutasi masuk dari BPKAD Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.625.004.314,- (enam ratus dua puluh lima juta empat ribu tiga ratus empat belas rupiah) dan pelepasan sejumlah 1 (satu) buah Mobil mutasi keluar ke BPKAD Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.197.825.600,- (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah), dengan Akumulasi Penyusutan senilai Rp.29.156.445.206,- (dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam rupiah).

Mutasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Awal	Volume	Nilai (Rp)
	101	31.018.585.157,00

No	Jenis Penambahan	Volume	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal	-	-
2	Belanja Barang dan Jasa	-	-
3	Belanja BOS Belanja Modal	-	-
4	Belanja BLUD	-	-
5	Hibah	-	-
6	Mutasi Masuk	2	625.004.314,00
7	Reklasifikasi Dari Aset Tetap	-	-
8	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya	-	-
9	Koreksi	-	-
	Jumlah Penambahan	2	625.004.314,00

No	Jenis Pelepasan	Volume	Nilai (Rp)
1	Ekstrakomtabel	-	-
2	Mutasi Keluar	1	197.825.600,00
3	Reklasifikasi Ke Aset Tetap	-	-
4	Reklasifikasi Ke Aset Lainnya	-	-
5	Koreksi	-	-
	Jumlah Pelepasan	1	197.825.600,00

Saldo Akhir	Volume	Nilai (Rp)
	102	31.445.763.871,00

Akumulasi Penyusutan	Volume	Nilai (Rp)
	-	29.156.445.206,00

2. Alat Kantor dan Rumah Tangga (02.06)

Saldo BMD berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 adalah sejumlah 3.942 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua) buah senilai Rp.10.347.501.446,- (sepuluh milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah). Pasca Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah yang berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka saldo awal per 1 Januari 2017 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2016 sejumlah 4.488 (empat ribu empat ratus delapan puluh delapan) buah senilai Rp.17.108.413.945,- (tujuh belas milyar seratus delapan juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dikurangi aset ke OPD Lain sejumlah 679 (enam ratus tujuh puluh sembilan) buah senilai Rp.8.774.337.323,- (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sejumlah 657 (enam ratus lima puluh tujuh) senilai Rp.8.726.201.323,- (delapan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus satu ribu tiga ratus dua puluh tiga) dan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah sejumlah 22 (dua puluh dua) buah sejumlah Rp.48.136.000,- (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah). Dengan demikian saldo awal per 1 Januari 2017 sejumlah 3.809 (tiga ribu delapan ratus sembilan) buah senilai Rp.8.334.076.622,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

Pada tahun 2017 penambahan sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) buah senilai Rp.2.277.984.024,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua puluh empat rupiah) dengan rincian sejumlah 221 (dua ratus dua puluh satu) buah senilai Rp.2.239.784.500,- (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) menggunakan Belanja Modal APBD 2017, sejumlah 48 (empat puluh delapan) buah senilai Rp.31.660.000,- (tiga puluh

satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan Hibah dari Kabupaten Grobogan pada P3D Terminal Purwodadi dan sejumlah 1 (satu) buah Mesin Absensi senilai Rp.6.539.524,- (enam juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) merupakan Mutasi Masuk dari BKD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Pelepasan sejumlah 137 (seratus tiga puluh tujuh) buah senilai Rp.264.559.200,- (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sejumlah 112 (seratus dua belas) buah senilai Rp.200.080.000,- (dua ratus juta delapan puluh ribu rupiah) merupakan Extra Komp dan sejumlah 25 (dua puluh lima) buah Instalasi Listrik shelter BRT senilai Rp.64.479.200,- (enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang merupakan Belanja Modal APBD 2017 direklasifikasi ke Aset Tetap KIB D (Jaringan). Akumulasi Penyusutan senilai Rp.7.992.021.517,4 (tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua puluh satu ribu lima ratus tujuh belas koma empat rupiah).

Mutasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Awal	Volume	Nilai (Rp)
	3.809	8.334.076.622,00

No	Jenis Penambahan	Volume	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal	221	2.239.784.500,00
2	Belanja Barang dan Jasa	-	-
3	Belanja BOS Belanja Modal	-	-
4	Belanja BLUD	-	-
5	Hibah	48	31.660.000,00
6	Mutasi Masuk	1	6.539.524,00
7	Reklasifikasi Dari Aset Tetap	-	-
8	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya	-	-
9	Koreksi	-	-
	Jumlah Penambahan	270	2.277.984.024,00

No	Jenis Pelepasan	Volume	Nilai (Rp)
1	Ekstrakomtabel	112	200.080.000.000,00
2	Mutasi Keluar	-	-
3	Reklasifikasi Ke Aset Tetap	25	64.479.200,00
4	Reklasifikasi Ke Aset Lainnya	-	-
5	Koreksi	-	-
	Jumlah Pelepasan	137	264.559.200,00

Saldo Akhir	Volume	Nilai (Rp)
	3.942	10.347.501.446,00

Akumulasi Penyusutan	Volume	Nilai (Rp)
	-	7.992.021.517,40

3. Alat Studio dan Komunikasi (02.07)

Saldo Alat Studio dan Komunikasi pada Laporan BMD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 adalah sejumlah 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah senilai Rp.2.095.387.006,- (dua milyar sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam rupiah). Pasca Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah yang berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka saldo awal per 1 Januari 2017 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2016 sejumlah 428 (empat ratus dua puluh delapan) buah senilai Rp.3.028.119.592,- (tiga milyar dua puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dikurangi saldo ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) buah senilai Rp.1.122.200.586,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah). Dengan demikian Saldo awal per 1 Januari 2017 sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) buah senilai Rp.1.905.919.006,- (satu milyar sembilan ratus lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam rupiah). Pada tahun 2017 terjadi penambahan sejumlah 35 (tiga puluh lima) buah Belanja Modal senilai Rp.235.198.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan pelepasan sejumlah 8 (delapan) buah senilai Rp.45.730.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Barang Ekstrakom sejumlah 1 (satu) buah senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Reklasifikasi Belanja Modal APBD 2017 ke Aset Tetap sejumlah 7 (tujuh) buah GPS senilai Rp.45.430.000,- (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan Akumulasi Penyusutan senilai Rp.1.762.425.706,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah).

Mutasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Awal	Volume	Nilai (Rp)
	350	1.905.919.006,00

No	Jenis Penambahan	Volume	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal	35	235.198.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa	-	-
3	Belanja BOS Belanja Modal	-	-
4	Belanja BLUD	-	-
5	Hibah	-	-
6	Mutasi Masuk	-	-
7	Reklasifikasi Dari Aset Tetap	-	-
8	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya	-	-
9	Koreksi	-	-
	Jumlah Penambahan	35	235.198.000,00

No	Jenis Pelepasan	Volume	Nilai (Rp)
1	Ekstrakomtabel	1	300.000,00
2	Mutasi Keluar	-	-
3	Reklasifikasi Ke Aset Tetap	7	45.430.000,00
4	Reklasifikasi Ke Aset Lainnya	-	-
5	Koreksi	-	-
	Jumlah Pelepasan	8	45.730.000,00

Saldo Akhir	Volume	Nilai (Rp)
	377	2.095.387.006,00

Akumulasi Penyusutan	Volume	Nilai (Rp)
	-	1.762.425.706,00

b) Gedung dan Bangunan

1. Bangunan Gedung (03.11)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan BMD Perhubungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 adalah sejumlah 301 (tiga ratus satu) buah senilai Rp.82.613.929.723,- (delapan puluh dua milyar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah). Pasca Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah yang berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka saldo awal per 1 Januari 2017 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2016 sejumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) buah senilai Rp.81.577.781.547,- (delapan puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dikurangi saldo OPD Lain sejumlah 4 (empat) buah senilai Rp.1.792.723.124,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1 (satu) buah senilai Rp.1.270.602.474,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) dan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah sejumlah 3 (tiga) buah senilai Rp.522.120.650,- (lima ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah). Dengan demikian Saldo awal per 1 Januari 2017 sejumlah 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) buah senilai Rp.79.785.058.423,- (tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah). Pada tahun 2017 terjadi penambahan sejumlah 35 (tiga puluh lima) buah senilai Rp.2.952.999.300,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari sejumlah 7 (tujuh) buah Belanja Modal APBD Tahun 2017 berupa Shelter BRT senilai Rp.235.282.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan sejumlah 28 (dua puluh delapan) buah Hibah Kabupaten Grobogan proses P3D Terminal Purwodadi senilai Rp.2.717.717.300,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta

tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah). Pelepasan sejumlah 11 (sebelas) buah senilai Rp.124.128.000,-. Akumulasi Penyusutan senilai Rp.23.896.030.737,44 (dua puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma empat puluh empat rupiah).

Mutasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Awal	Volume	Nilai (Rp)
	277	79.785.058.423,00

No	Jenis Penambahan	Volume	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal	7	235.282.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa	-	-
3	Belanja BOS Belanja Modal	-	-
4	Belanja BLUD	-	-
5	Hibah	28	2.717.717.300,00
6	Mutasi Masuk	-	-
7	Reklasifikasi Dari Aset Tetap	-	-
8	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya	-	-
9	Koreksi	-	-
	Jumlah Penambahan	35	2.952.999.300,00

No	Jenis Pelepasan	Volume	Nilai (Rp)
1	Ekstrakomtabel	11	124.128.000,00
2	Mutasi Keluar	-	-
3	Reklasifikasi Ke Aset Tetap	-	-
4	Reklasifikasi Ke Aset Lainnya	-	-
5	Koreksi	-	-
	Jumlah Pelepasan	11	124.128.000,-

Saldo Akhir	Volume	Nilai (Rp)
	301	82.613.929.723,00

Akumulasi Penyusutan	Volume	Nilai (Rp)
	-	23.896.030.737,44

BAB VI

Penjelasan Informasi Non Keuangan

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memiliki 6 (enam) Balai Perhubungan Wilayah dan 1 (satu) Balai Transportasi Jawa Tengah. Adapun tugas pokok Dinas Perhubungan dan masing – masing Balai Perhubungan Wilayah serta Balai Transportasi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut :

- A. Tugas Pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, sedangkan fungsinya adalah :
1. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
 2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
 4. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan oleh :

1. Kepala Dinas
 2. Sekretaris
 3. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan
 4. Kepala Bidang Angkutan Jalan
 5. Kepala Bidang Jaringan Transportasi Dan Perkeretaapian
 6. Kepala Bidang Pelayaran
 7. Kepala UPTD
 8. Kelompok Jabatan Fungsional
- B. Balai Perhubungan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang lalu lintas dan angkutan, sedangkan fungsinya adalah:
1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan
 2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan
 3. Evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan
 4. Pengelolaan ketatausahaan dan

5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- C. Balai Transportasi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah, sedangkan fungsinya adalah:
1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah
 2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah
 3. Evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah
 4. Pengelolaan ketatausahaan dan
 5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Prov. Jateng


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH**



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

2. Struktur Organisasi Balai Perhubungan Wilayah


**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PERHUBUNGAN WILAYAH KELAS A DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Balai Perhubungan Wilayah Provinsi Jawa Tengah

3. Struktur Organisasi Balai Transportasi Jawa Tengah

STRUKTUR ORGANISASI BALAI TRANSPORTASI JAWA TENGAH KELAS A DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Balai Transportasi Provinsi Jawa Tengah


BAB VI

Penutup

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2017. Catatan atas laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transportasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Semarang, Januari 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,
Selaku Atasan, PPID Pembantu



Satriyo Hidayat
NIP: 19601214 198703 1 005

Daftar Lampiran Tambahan

Daftar lampiran tambahan antara lain meliputi :

1. Lampiran 1.2 Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak SIMDA)
2. Lampiran II Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak SIMDA)
3. Daftar Aset Tetap Tahun Anggaran 2017.
4. Daftar Aset Lainnya Tahun Anggaran 2017.
5. Daftar Dana Bergulir Tahun Anggaran 2017.
6. Berita Acara Stock Opname Tahun Anggaran 2017.
7. Berita Acara Serah Terima Aset Tahun Anggaran 2017.
8. Berita Acara Penghapusan Aset dan Hibah Aset Tahun Anggaran 2017.
9. Lampiran lain terkait dengan penjelasan dalam CaLK (bila ada).

***Catatan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan**

SKPD

1. Cover Buku Pertanggungjawaban APBD dapat ditambahkan gambar menurut SKPD.
2. Penyusunan narasi CaLK menggunakan jenis huruf Times New Roman 11.
3. Penyusunan tabel CaLK menggunakan jenis huruf Arial 8.
4. Pencetakan Buku Pertanggungjawaban APBD menggunakan jilid spiral dan diberi kertas pembatas di setiap bab.
5. Penyerahan buku pertanggungjawaban sebanyak 3 (tiga) eksemplar disertai softcopy dalam bentuk CD.